



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/438/Dukcapil/2025

NOMOR : 800.1.9/14270/BKPSDM/2025

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (01-12-2025) bertempat di Kabupaten Tanah Laut, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. H. Akhmad Hairin,
M.M., M.P. : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani
Nomor 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor
821/292/BKPSDM/2025 Tahun 2025 tentang
Surat Perintah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 September
2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.
- II. Zaki Yamani, S.Pt., MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut,
berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 15,
Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat keputusan Bupati Tanah
Laut Nomor 800.1.3.3/038-SI/BKPSDM

/IX/2024 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut karenanya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa PARA PIHAK sebagai penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan masing-masing yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik, pengembangan wilayah dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka sinergi, kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja sama antar SKPD;
 - b. Mendorong terciptanya sinergi antar SKPD Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. Mempercepat pembangunan daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemutakhiran status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif menjadi pensiun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
- b. Pemutakhiran data “pekerjaan” dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pensiunan pada dokumen administrasi kependudukan;
- c. Pemutakhiran data “Pendidikan” pada dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki purna tugas atau pensiun dan pemutakhiran tingkat pendidikan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan untuk setiap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan secara teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Rencana Kerja dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila diperlukan, Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakataan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap penyampaian surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari,
Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Telepon : -

Fax : -

Email : dukcapil.tanahlautkab@gmail.com

- b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan A. Syairani Nomor 15 Komplek Perkantoran Gagas
Pelaihari, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Telpon : -

Fax : -

Email : bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com

- (2) Perubahan terkait korespondensi berlaku jika pemberitahuan perubahan dilakukan secara tertulis dan telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perbedaan penafsiran atas hal-hal yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama perubahan/tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pelaihari pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya

bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

